

**ANALISIS TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

ABDUL RAHMAN

02011281823464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ABDUL RAHMAN
NIM : 02011281823464
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
**ANALISIS TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2023
Dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdul Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823464
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Alai, 09 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Januari 2023



Abdul Rahman

NIM. 02011281823464

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas Kehadirat ALLAH SWT Tuhan Semesta Alam atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022** yang merupakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam masa proses penulisan skripsi yang penulis buat ini tentulah ada banyak rintangan, kesulitan, dan masalah-masalah yang penulis hadapi. Namun rintangan tersebut menjadi bumbu penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan dibantu melalui proses bimbingan dengan para dosen pembimbing skripsi. Oleh karena itu apabila dalam penulisan skripsi ini ada kekurangan atau kekhilafan yang penulis lakukan mohon diberikan saran dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, 19 Januari 2023



Abdul Rahman

NIM.02011281823464

MOTTO PERSEMBAHAN

“Lakukanlah yang terbaik hari ini dan untuk hari-hari berikutnya, no matter what people say about me I will always go ahead and straight to forward”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk almarhum ayah saya yang telah berjuang bersama saya
2. Untuk ibu, kakak, adik, dan keluarga besar saya
3. Untuk seluruh dosen fakultas hukum yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu-ilmunya
4. Untuk seluruh orang diluar sana yang mendukung dan mendoakan saya

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta

memberikan motivasi dan pengarahan serta semangat tak henti-hentinya dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

6. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dengan sepenuh hati dan memberikan arahan penulisan skripsi ini;


7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;

8. Kepada ayah dan ibu saya, terkhusus ibunya saya yang selalu memberikan dorongan kepada diri saya dan ayah yang hingga nafas terakhirnya telah memberikan nasehat, kasih sayang, doa-doa, dan cinta kepada kami semua.

9. kepada kakak dan adik saya yang telah membantu saya selama ini dan telah memberikan motivasi serta penyemangat tak henti-hentinya.

10. kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan seluruh tenaga dan pikiran untuk membagikan ilmu-ilmunya kepada seluruh mahasiswa, tanpa ilmu-ilmu dari para dosen saya maka saya bukanlah siapa-siapa, maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Indralaya, 19 Januari 2023



Abdul Rahman

NIM. 02011281823464

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Keadilan.....	9
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	12
3. Teori Hak Asasi Manusia	13
G. Metode Penelitian.....	16

1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	20
5. Teknik Analisis Bahan.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan	22
1. Pengertian Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	22
2. Tinjauan Yuridis terhadap Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan	34
1. Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia.....	34
2. Pengertian Pemasyarakatan	36
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Pembaharuan Terhadap Syarat-Syarat Narapidana dan Anak Binaan untuk Memperoleh Haknya Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	43
1. Perubahan Kebijakan Hukum Mengenai Hak Narapidana dan Anak Binaan	43

2. Syarat Telah Menunjukkan Penurunan Tingkat Resiko	49
B. Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	53
1. Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	53
2. Tata Cara Pelaksanaan Hak Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Binaan	69
C. BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
D. Daftar Pustaka.....	90


ABSTRAK

Skripsi yang memiliki judul: Analisis Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan skripsi ini ditulis oleh Abdul Rahman dilatar belakangi karena adanya pemberlakuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dikarenakan adanya Undang-Undang ini maka penulis memiliki rasa penasaran untuk meneliti pengaturan terhadap hak warga binaan pemasyarakatan beserta dengan tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang tersebut, lalu terdapat permasalahan yang perlu dibahas didalam skripsi ini yaitu bagaimana pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? dan bagaimana tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan pendekatan *Conseptual Approach*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lebih mempertegas pengaturan mengenai hak-hak beserta syarat untuk memperoleh hak bersyarat bagi narapidana dan anak binaan selain itu terdapat penambahan syarat "telah menunjukkan penurunan resiko" yang berkaitan dengan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana dan terkait dengan pengaturan tata cara pelaksanaan hak mengenai warga binaan dapat dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peraturan pelaksana sementara.


Kata Kunci: Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Narapidana, Anak Binaan

Indralaya, 19 Januari 2023


Pembimbing Utama


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.19812032011012008

Mengetahui.
Ketuan Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi dan perkembangan teknologi tidak membuat manusia luput dari kekhilafan serta kesalahan. Berbagai motif mulai dari ekonomi sampai sosial dapat menjadi dasar bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Penjatuhan sanksi adalah salah satu jalan bagi manusia untuk merenungi kesalahannya agar dikemudian hari tidak terulang lagi.

Dewasa ini perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan, hadirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan sistem pemidanaan sebab dahulu pidana penjara dianggap hanya berfokus pada memberikan efek jera namun dengan adanya sistem pemasyarakatan pemenjaraan juga dijadikan sebagai upaya untuk merehabilitasi dan mereintegrasikan secara sosial.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 mengartikan pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan.²

Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.3.

² Dedet Gustika Putra, *Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang layak Dilembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018, hlm. 13.

pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³ Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiliki filosofi dan tujuan yang mulai yaitu itu untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik seperti sebelum ia melakukan kejahatan. Memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang lebih baik tentunya memerlukan suatu metode yang tepat yang fungsi akhirnya dapat mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat.⁴ Mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat bertujuan agar terciptanya suatu pemulihan terhadap hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat umum.⁵

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam pemenuhan hak warga binaan dilandasi dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo sebagai berikut⁶ :

³ Rian Pratama, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 5.

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006, hlm 106

⁵Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm.1.

⁶ Jinanah Firdausiah, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)*, Skripsi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm. 3-4.

1. Melakukan pengayoman bagi orang-orang yang berada di jalan yang salah atau berdosa dan diberikan suatu pedoman hidup agar dapat menjadi manusia yang lebih baik
2. Pidana bukanlah semata-mata pembalasan yang diberikan oleh Negara
3. Tobat bukanlah melalui penyiksaan melainkan melalui pembimbingan yang tepat
4. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya bahkan setelah ia melakukan kejahatan
5. Selama menjalani masa pidana narapidana juga harus dikenalkan dan dibaurkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukanlah hanya untuk mengisi waktu luang atau untuk kepentingan lembaga , tetapi pekerjaan tersebut bertujuan untuk pembangunan Negara
7. Melakukan pembimbingan dan pendidikan yang dilandasi dengan nilai-nilai pancasila
8. Tidak boleh mendiskriminasi narapidana sebagai penjahat, narapidana harus diperlakukan layaknya manusia seutuhnya
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana penjara
10. Sarana fisik yang dewasa ini menjadi hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan tanpa mendiskriminasi tindak pidana apa

yang dia lakukan dan pembinaan tersebut dilakukan secara kelembagaan.⁷ Pembinaan terhadap narapidana haruslah memerhatikan hak-hak mereka sebagai warga binaan yang telah diatur didalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.⁸ Hak-hak warga binaan sebetulnya sudah diatur didalam UU No 12 Tahun 1995 sebelum akhirnya diganti dengan UU No 22 Tahun 2022, hak-hak narapidana haruslah dijamin oleh lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya narapidana masihlah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya melalui proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan secara terpadu.⁹

Pada hakikatnya hak-hak warga binaan pemasyarakatan tidak terlepas dari hak-haknya sebagai manusia biasa, walaupun mereka mendapatkan pidana hilang kemerdekaan atau penjara yang membatasi ruang bergerak namun hak asasinya sebagai manusia tetap melekat karena itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga Negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-haknya.¹⁰ Menurut pasal 10 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri

⁷ Febriana Putri Kesuma, *Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal *Recidive* Vol 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2013, hlm. 103. Diakses melalui jurnal.uns.ac.id Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB

⁸ Elyana Amelia Dewi, Pudji Astuti, dan Gelar Ali Ahmad, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang Mengalami Overcapacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan dengan Hak mendapatkan Makanan dan Kesehatan*, Universitas Negeri Surabaya, 2019, hlm. 3.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pitri Wili Ramadani, "Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi" Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 1. Dalam Nasril Akbar Lubis, *Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Hak Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru*, Skripsi Hukum: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020, hlm. 3.

manusia.¹¹ Warga binaan masih memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹²

Pelaksanaan Hak Warga binaan pemasyarakatan merupakan upaya yang berkelanjutan karena itu merupakan faktor penting untuk mencapai suatu tujuan dari diadakannya sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan sejatinya sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, meskipun sudah ada perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak-hak warga binaan pemasyarakatan tetapi masih saja pemenuhan hak-hak warga binaan belum sepenuhnya maksimal. Buktinya masih terdapat masalah di lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan salah satu permasalahan klasiknya ialah kelebihan muatan (*overcapacity*), menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per 12 september 2021 kapasitas lapas di 33 kantor wilayah untuk 134.835 ribu orang, tetapi penghuninya mencapai 217.007 yang berarti terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas 136.173 ribu orang atau dua kali lipat dari total 101%.¹³ Tidak hanya permasalahan

¹¹ Sudirman D.Hurry, *Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 07 No. 01, Januari-Maret 2020, hlm. 4. Diakses melalui juliwi.com pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 13:30

¹² *Ibid* hlm.5.

¹³ Viva Budy Kusnandar, *Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas*, yang diakses melalui databoks.katadata.co.id pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 07:58 Wib

kapasitas ada beberapa masalah lain secara umum yang melanggar hak dan bersinggungan dengan hak asasi manusia diantara lain:¹⁴

1. Kelangkaan sumber daya sehingga hak-hak narapidana atas makanan serta obat-obatan belum terpenuhi secara maksimal
2. Penyakit menular yang penanggulangannya yang belum maksimal serta tingginya kasus penyakit kejiwaan
3. Kekerasan dan kekejaman petugas lembaga pemasyarakatan
4. Kekurangan kegiatan rehabilitatif

Kompleksitas pelaksanaan hak warga binaan masih menjadi masalah utama, bersamaan dengan realitas yang terjadi menimbulkan berbagai polemik persoalan hak warga binaan yang selalu saja muncul seperti yang diuraikan sebelumnya seperti persoalan kelebihan muatan dan lain-lain yang bersinggungan sekali dengan hak warga binaan apalagi menyangkut soal pelayanan, kenyamanan, kelayakan, dan keamanan. Maka pemerintah sangat perlu memerhatikan aspek ini agar dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.

Pembaharuan kebijakan hukum terhadap sistem pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diharapkan mampu membawa angin segar dan menguatkan peran pemasyarakatan sebagai ujung dari peradilan pidana, oleh karena adanya pembaharuan aturan pemasyarakatan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan hak-hak warga binaan dan

¹⁴ The International Center For Prison Studies (Pusat Kajian Kepenjaraan), *Reformasi Pemasyarakatan Dan Gender*, Jakarta : IDSPS Press, 2014, hlm. 2.

pelaksanaan hak-hak warga binaan didalam skripsi yang berjudul “**Analisis Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan**”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang perlu dibahas didalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan?
2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
2. Untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, yaitu
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan pemahaman secara teoritis mengenai topik yang diteliti
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran untuk menyokong kemajuan hukum
 - d. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
2. Secara Praktis, yaitu:
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum apabila ingin mengkaji mengenai pengaturan dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan para praktisi dan penegak hukum terkait dengan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah terkait dengan pengaturan dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

E. Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini memberikan batasan terhadap ruang lingkup berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan mengenai tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang memiliki arti yaitu tidak memihak, tidak sewenang-wenang, pada dasarnya keadilan adalah sesuatu yang objektif yang mana setiap orang memiliki pandangan masing-masing soal keadilan. Boleh saja pihak satu menganggap adil sedangkan pihak lainnya tidak demikian menunjukkan bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang objektif dan bersifat relatif atau tergantung pada pandangan setiap orang. Tentu saja keadilan pada dasarnya bersifat relatif keadilan harus ditegakkan berdasarkan ketertiban umum dan memiliki keabsahan yang diakui. Keadilan adalah kunci dasar untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat, nilai-nilai keadilan harus menjadi dasar interaksi dimasyarakat untuk ketertiban umum dan perdamaian.

Menurut aristoteles keutamaan, ketaatan terhadap hukum bagi tertulis maupun tidak tertulis adalah keadilan. Selain itu juga keadilan menurut aristoteles

yang dijelaskan oleh Theo Huijbers bahwa keseimbangan dan kesamaan sikap seseorang dalam berhubungan dengan manusia adalah keadilan, tolak ukur keseimbangan adalah kesamaan proporsional dan memiliki kesamaan numerik atau angka atau jumlah. Kesamaan proporsional adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan atas apa yang sudah dilakukannya.¹⁵ Aristoteles juga memberikan perbedaan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya atau berdasarkan prestasi yang ia buat secara proporsional dalam konsep keadilan distributif menurut aristoteles berfokus pada pembagian atau distribusi kekayaan, honor, dan barang-barang yang didapatkan dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang membenarkan atau memperbaiki kesalahan artinya seseorang berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atau kesalahan atau kerugian yang telah ia buat, pembebanan kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi ini bisa dibebankan melalui pemberian sanksi. Konteks keadilan korektif ini menyatakan bahwa seseorang yang telah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya.¹⁶

Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dari keberadaan institusi-institusi sosial. John Rawls memosisikan bahwa adanya keadaan sederajat antara hubungan tiap-tiap orang yang ada dimasyarakat, keadaan sederajat

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

¹⁶ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135. Di akses Melalui <https://www.researchgate.net> Pada Tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 06:08 WIB

ini tergambar bahwa tidak adanya perbedaan posisi dan kedudukan antara tiap individu sehingga tiap individu dapat berhubungan secara seimbang pendapat John Rawls inilah yang dikenal sebagai posisi asli (*Original Position*). John Rawls juga mengemukakan suatu konsep yang dikenal dengan “selubung ketidaktahuan” yang artinya tiap individu dihadapkan pada keadaan tertutupnya seluruh fakta dan keadaan mengenai dirinya termasuk kedudukan sosial serta doktrin-doktrin tertentu, yang mana membutuhkan konsep keadilan yang sedang berkembang. Maka dengan adanya konsep tersebut masyarakat digiring untuk memperoleh prinsip yang sama dalam keadilan yang disebut sebagai *justice as fairness*. John Rawls menegaskan kembali bahwa dalam hal penegakan keadilan berdasarkan kerakyatan ada dua prinsip keadilan yang bisa menjadi tumpuan yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama serta dapat menangani kesenjangan baik secara sosial maupun ekonomi.¹⁷

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah dimana hukum sebagai tatanan sosial dapat disebut adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan dan dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁸ Perspektif Hans Kelsen memang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan tiap orang dapat diketahui dengan aturan hukum yang memasukan nilai-nilai umum, Pendapat Hans Kelsen mengenai konsep keadilan menganut aliran positivisme yang mengakui daripada keberadaan hukum alam. Doktrin hukum alam mengatakan bahwa ada suatu

¹⁷ John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.90.

¹⁸ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011, hlm. 7.

keteraturan setiap hubungan antara manusia yang berbeda dengan hukum positif, karena doktrin hukum alam ini dianggap lebih tinggi dan adil karena berasal dari alam yang merupakan kehendak tuhan.¹⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu tatanan sosial dimana dibawahnya terdapat usaha untuk memperoleh perlindungan untuk mencari kebenaran yang berkembang dan subur, karena keadilan adalah kemerdekaan, perdamaian, dan toleransi.²⁰

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut Johannes Andenaes teori tujuan disebut juga sebagai *The Theory of Social Defence* atau yang dikenal dengan teori perlindungan masyarakat, teori ini berpendapat bahwa pemidanaan itu bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Menurut teori ini penjatuhan atau pemberian pidana terhadap seseorang tidak hanya melihat masa lampau (perbuatannya) melainkan juga melihat masa dikemudian hari apakah seseorang dapat diperbaiki agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama. Pemidanaan bukan hanya sebatas pembalasan mutlak melainkan melihat jauh kedepan yang artinya pemidanaan tersebut harus memiliki tujuan yaitu mengembalikan atau memperbaiki seseorang. Teori relatif atau tujuan ini juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga orang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dicarikan hukuman yang tepat guna memperbaiki si pelaku tindak pidana.

¹⁹ *Ibid* hlm. 14

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bakti Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 174.

Menurut Karl O. Christiansen teori tujuan memiliki karakteristik yang terdiri dari :²¹

- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan
- b. Pencegahan bukan lah tujuan akhir melainkan untuk mencapai kesejahteraan
- c. Pelanggaran-pelanggaran hukum berupa kesengajaan atau *culpa* yang memenuhi syarat sebagai pidana
- d. Pidana ditentukan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk penecegahan terjadinya suatu kejahatan
- e. Pidana bersifat melihat kedepan atau prospektif, pidana dapat memiliki unsur pencelaan didalamnya maupun unsur pembalasan asalkan dapat membantu pencegahan kejahatan dan demi kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui secara universal tanpa mendiskriminasi perbedaan yang ada yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jarome J. Shetack mendefinisikan hak asasi sebagai hak yang melekat pada diri manusia atau hak kodrati. Jarome dalam bukunya *The Philoshopical Foundation of Human Rights* menerangkan bahwa:²²

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2010, hlm. 17

²² Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32. Diakses melalui repository.unpas.ac.id dalam *BAB II Tinjauan Teori mengenai Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Pekerja Imigran*, Pada Tanggal 13 Desember 2022 Pukul 06:13 Wib

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”

Menurut Jimly Asshidiqqie hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal melekat pada manusia sebab hakekat dan kelahiran manusia yaitu hak-hak untuk kebebasan dari segala macam perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan serta perlakuan yang mengakibatkan seorang insan manusia tidak bisa hidup layak sebagaimana mestinya.²³ Konsep hak kodrati muncul dibarengi dengan pemikiran seperti Thomas Aquinos, Hugo De Groot serta dimasa renaisans juga muncul pemikiran yang terkenal dari John Locke mengenai hukum kodrati yang terjadi dimasa revolusi inggris, amerika serikat, dan perancis di abad ke-17 dan 18.²⁴

Pemikiran mengenai hak asasi manusia telah melalui berbagai generasi yang mana telah mengalami perkembangan dari permulaan sebagai pemikiran yang sederhana yang kemudian dizaman sekarang menjadi pemikiran yang lebih kompleks. Pada mulanya hak asasi mencakup mengenai hak sipil dan politik di era yang baru cakupan itu meluas konsep hak asasi manusia mengalami perkembangan yang pesat sehingga mencakup di ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, ragam

²³ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005, hlm. 243

²⁴ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

ilmiah, dan lain-lain. Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan disahkannya *International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights* tahun 1966. Perkembangan hak asasi manusia membawa pengaruh yang positif karena dengan adanya kovenan tersebut tuntutan untuk kesederajatan dan persamaan sosial melibatkan peran Negara.

Perkembangan hak asasi manusia tidak hanya berhenti sampai disitu, perkembangannya terus berlanjut hingga mencakup aspek kesehatan mengenai berbagai hak mulai dari hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat hingga hak untuk pelayanan kesehatan yang memadai.²⁵

Menurut Rhona K.M Smith terdapat prinsip dari hak asasi manusia yaitu kesetaraan (*equality*) dan prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*),²⁶ prinsip kesetaraan menurut Rhona merupakan prinsip yang sangat fundamental karena kesetaraan diterjemahkan sebagai perlakuan yang setara baik dengan situasi yang sama maupun dengan situasi yang berbeda. Kesetaraan dalam sebuah Negara demokrasi adalah sesuatu yang mutlak yang menyangkut dengan kesetaraan didepan hukum, kesempatan, akses pendidikan, dan kesetaraan didepan peradilan, serta kesetaraan bagi pemeluk agama masing-masing untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya.²⁷

²⁵ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2007, hlm. 623.

²⁶ Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005, hlm. 1.

²⁷ *Ibid* hlm. 184.

Prinsip non-diskriminatif yang mana prinsip diartikan sebagai prinsip yang tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, opini atau pendapat, status kelahiran agama dan lain-lain. Prinsip non-diskriminatif sangat penting di era modern yang semakin berkembang dan prinsip ini sangat dibutuhkan serta memiliki peranan didalam hak asasi manusia. Pelaksanaan atau pemenuhan, perlindungan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban atau tanggung jawab Negara. Sehingga Negara sangat perlu berpegangan terhadap prinsip-prinsip yang telah diuraikan tersebut karena prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan dinegara demokrasi seperti Republik Indonesia ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh suatu data mengenai fenomena yang dikaji dan memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan daripada fenomena tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu susunan dari sistem norma, sistem norma yang dimaksud ialah asas-asas, norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan doktrin. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap suatu sistematika hukum yang memiliki tujuan untuk

mencari dan mengidentifikasi suatu pengertian-pengertian hukum.²⁸ Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan data penelitian sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan buku hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan fenomena atau isu hukum yang sedang dibahas.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin hukum yang berkembang, doktrin-doktrin dan ilmu hukum yang berkembang tersebut digunakan sebagai suatu sudut pandang dan menjadi pijakan untuk mengembangkan serta membangun argumentasi untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Doktrin-doktrin digunakan untuk memperkuat dan memperjelas ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum.³⁰

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 93.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana Prenadia Media Group, 2010, hlm. 133.

³⁰ Saiful Anam, *Legal Opinion : Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Saiful Anam & Partners, 28 Desember 2017. Diakses Melalui <https://www.saplaw.top> pada tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 06.41 WIB

3. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga terdapat 3 bagian bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.³¹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 6811)
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur hukum, dokumen resmi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal hukum, artikel media elektronik yang berkaitan dengan penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi informasi serta memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai suatu bahan hukum primer, bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan informasi, mempelajari, memahami, menganalisis, dan mengutip literature atau buku hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel maupun media elektronik, serta pendapat ahli. Studi kepustakaan ini dilakukan juga dengan menggunakan media internet melalui penelusuran *website* dan jurnal-jurnal online yang membahas terkait dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dipahami, dianalisis, dan dirumuskan dalam suatu bahasan yang sistematis yang berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini³².

5. Teknik Analisis Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan teknik analisis bahan yang digunakan didalam penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik analisis kualitatif dipilih karena bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah untuk menyusun rangkaian argumentasi kedalam bahasan yang sistematis berdasarkan kerangka atau landasan teoritis yang telah dipilih.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 96.

teknik penarikan kesimpulan yang dipilih adalah teknik atau metode deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus atau konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Ctk. Pertama. Bandung: Armico.
- Abdul Rasyid Hendarto. 2020. *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Bandung: Ide Publishing.
- Arif Gosita. 2005. *Masalah Perlindungan Anak*. ed. ke-1. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2011. “*General Theory of Law and State*”. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung : Nusa Media.
- Hasan Alwi. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme). Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Jimly Ashidiqqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Jimly Asshidiqqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- John Rawls. 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Rhona K.M Smith. 2005. *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition. Oxford New York : Oxford University Press.
- Rhona K.M. Smith et.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Ctk. Kedelapan Bakti. Bandung: Citra Aditya.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Skripsi/Jurnal Hukum/Tesis/Artikel Ilmiah

- Abdurrahman Adi Saputra dkk. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Kebutuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo*. Jurnal Yustitia Volume 21

- Nomor 2. Desember 2020. 2014. Diakses melalui <https://e-journal.unira.ac.id> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 15:45 Wib
- A.Ihasania. *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemsyarakatan Makassar*. Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2008. Diakes melalui eprints.umm.ac.id Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 05:42
- Andi Arvenia TRA dan Hadi Daeng Mapuna. *Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan LAPAS Klas I Makassar Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Siyasatuna. Volume 2 Nomor 2. Mei 2021. Diakses melalui <https://journal.uin.alauddin.ac.id> Pada Tanggal 19 Desember 2022 Pukul 11:23 Wib
- Andi Juanda Asmap, Muhammadiah, dan Jaelan Usman. *Implimentasi Sistem Pemberian Cuti Menjelang Bebas Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Baru*, *Journal of Public Policy and Managament*. Volume 3 Nomor 1. Mei 2021. Diakses melalui <https://journal.unismuh.ac.id> Pada Tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10:12 Wib
- Astrika Puspita Rani dan Sabar Slamet. *Implementasi Penilaian Resiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesment Risiko dan Assesmen Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemsyarakatan (Studi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)*. Jurnal Hukum Recidive. Volume 7 Nomor 2. Mei-Agustus 2018. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 06:30 Wib
- Ayu Putri Rahmawati. *Implementasi Pendidikan dan Pengajaran Bagi Warga Binaan Pemsyarakatan (Studi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Kabupaten Jombang)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang. 2017. Diakses melalui eprints.umm.ac.id pada tanggal 15 Desember 2022 Pukul 19:09 Wib
- Bonanza Parulian Sidauruk dan Mitro Subroto. *Efektivitas Pemberian Asimilasi kepada Narapidana terhadap Program Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Kerobokan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 10 Nomor 2. Mei 2022. Diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP> Pada Tanggal 19 Desember 2022 Pukul 07:43 Wib
- Dedet Gustika Putra. *Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang layak Dilembaga Pemsyarakatan Klas II A Padang*. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2018.
- Dwiky Anand dan Henry Arianto. *Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Tangerang)*. Jurnal JCA of Law Volume 1 Nomor 1. 2020. 85. Diakses melalui <https://jca.esaunggul.ac.id> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 16:09 Wib
- Elyana Amelia Dewi, Pudji Astuti, dan Gelar Ali Ahmad. *Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang*

- Mengalami Overcapacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan dengan Hak mendapatkan Makanan dan Kesehatan.* Universitas Negeri Surabaya. 2019.
- Febriana Putri Kesuma. *Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Masyarakatan.* Jurnal Recidive Vol 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2013. Diakses melalui jurnal.uns.ac.id Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10:30 Wib
- Gideon Williams K. *Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Masyarakatan (Studi di Lembaga Masyarakatan Kelas I Malang).* Artikel Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang. 2014.
- Haryono. *Implikasi Perubahan Undang-Undang Masyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Masyarakatan (Implications of Amendements of Correctional Law on the Treatments of Child and Prisoners).* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 15. Nomor 1. Maret 2021. Diakses Melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 4:34 Wib
- Hizkia Brayen Lumowa. *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.* Jurnal Hukum Lex Privatum Volume 5 Nomor 1. Januari-Februari 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 13:52 Wib
- Janusz Symonides, ed. *Human Rights: Concept and Standards.* Burlington: Ashgate Publishing Company. 2000. Diakses melalui repository.unpas.ac.id Pada Tanggal 13 Desember 2022 Pukul 06:13 Wib
- Jinanih Firdausiah. *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Masyarakatan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan (Studi Dilembaga Masyarakatan Kelas IIB Probolinggo).* Skripsi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022.
- Lukman Bratamidjaja. *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Masyarakatan.* Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI. 2009.
- Monica Luftiyati khasanah. *Pelaksanaan Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas I Surabaya di Porong.* Artikel Ilmiah : Universitas Negeri Surabaya. 2014. Diakses melalui <https://e-journal.unesa.ac.id> Pada Tanggal 19 Desember Pukul 05:52 Wib
- Muhammad Baginda Kusuma Putra Kartiwa. *Menyediakan Bahan Bacaan bagi Narapidana sebagai Bentuk Penerapan HAM bagi Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang.* Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 8 Nomor 4. 2021. 559. Diakses melalui <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 19:32 Wib
- Nasril Akbar Lubis. *Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Hak Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.* Skripsi Hukum: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim. 2020.

- Pan Mohamad Faiz. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6 Nomor 1. 2009. Di akses Melalui <https://www.researchgate.net> Pada Tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 06:08 WIB
- Pitri Wili Ramadani.”*Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*”. Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Rian Pratama. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2015.
- Sarandinda Salsabila. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Juni 2021. Diakses melalui publishing-widyagama.ac.id Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 06:06 Wib.
- Sofi Artnisa Siddiq. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*. Jurnal Hukum Pandecta Volume 10 Nomor 1. Juni 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 13:52 Wib
- Sri Wulandari. *Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah. UNTAG Semarang. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015. Diakses melalui jurnal.untagsmg.ac.id Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 9:46 Wib
- Sudirman D.Hurry. *Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jurnal Lingkar Widyaaiswara Edisi Volume 07 No. 01, Januari-Maret 2020. Diakses melalui juliwi.com pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 13:30
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto. *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Perspektif. Volume 20 Nomor 2. 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com> Pada Tanggal 19 Desember 2022 Pukul 06:32 Wib
- Winda Fitri dan Vivi Handayani. *Aspek Hukum Pemenuhan Hak bagi Narapidana dalam Kondisi Over capacity di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam Pada Masa Covid-19*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Volume 4. Nomor 3. November 2021. Diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 13:55 Wib
- Yohanis Paulus Rahajaan. *Realisasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak di Larang yang di Lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2012.
- Zulyani Mahmud, Zahratul Idami, dan Suhaimi. *Pemenuhan Hak Rekrasional terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh*. Media Luris Volume 4 Nomor 2. Juni 2021. Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 14:45 Wib

Internet

- Acil. Sejarah Pemasyarakatan. 2019. Diakses melalui <https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/> pada tanggal 16 desember 2022 pukul 08:59 wib
- Dayang Vaulamafiroh. Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Perspektif Hukum Pidana Islam. Thesis: Universitas Islam Raden Fatah. 2020. Diakses melalui repository.radenfatah.ac.id pada tanggal 16 desember 2022 pukul 14:56 wib
- Elisa UGM. Hak dan Kewajiban Warga Negara, diakses melalui <http://elisa.ugm.ac.id>. Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 12:56 Wib
- Joni Ihsan. Assesment Resiko Residivis Indonesia (RRI). Assesment Kebutuhan (Criminogenic) dan Assesment 5 Dimensi sebagai Instrumen untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana, 2020. Diakses melalui <https://www.liputansumsel.com/2020/12/assessment-resiko-residivis-indonesia.html> pada tanggal 18 desember 2022 pukul 10:05 wib
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI Nomor: PAS-36 .OT.02.02. Tahun 2020 Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id> pada tanggal 18 desember 2022 pukul 18:31 Wib
- Kun Retno Handayani. Ombudsman Hibau Peningkatan Kualitas Penanganan Pengaduan di Lembaga Pemsyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang. Semarang. 2021. Diakses melalui <https://ombudsman.go.id> pada tanggal 18 desember 2022 pukul 19:05 wib
- Latifa Dentina. Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana ditinjau dari Perspektif Hukum Asasi Manusia Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Skripsi: Universitas Islam Indonesia. 2016. Diakses melalui dspace.uin-sragen.ac.id pada tanggal 16 Desember 2022 Pukul 11:04 Wib
- Putri D. Terapi Rekrasional PM “Time Bound Shelter” BRSODH bahagia. Medan. 2019. Diakses melalui <https://kemensos.go.id> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 14:18 Wib
- Saiful Anam, Legal Opinion : Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dalam Penelitian Hukum, Jakarta : Saiful Anam & Partners, 28 Desember 2017. Diakses Melalui <https://www.saplawa.com> pada tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 06.41 WIB
- The International Center For Prison Studies (Pusat Kajian Kepingjaraan). Reformasi Pemasyarakatan Dan Gender. Jakarta : IDSPS Press. 2014.
- Umi Habibie. Implikasi Disain Blok Hunian Wanita Lembaga Pemasyarakatan terhadap Perilaku Penghuni Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang. Universitas Islam Indonesia. 2017. Diakses melalui dspace.uin-sragen.ac.id pada tanggal 16 desember 2022 pukul 17:57 wib
- Viva Budy Kusnandar, Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas, yang diakses melalui databoks.katadata.co.id pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 07:58 Wib

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 6811)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223)